

Perusakan di Lingkungan Publik (Vandalisme)

M. Rafi Aufa HSB, Khalid

Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

gedunghilang61@gmail.com, khalid@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements related to vandalism in the criminal law code (KUHP) in Indonesia, the social, economic and environmental impacts of vandalism in the public environment, law enforcement against acts of vandalism in the public environment, as well as a comparison of legal arrangements and handling cases of vandalism in Indonesia with other countries. The results of this study reveal that legal arrangements related to vandalism in Indonesia involve the creation, implementation and enforcement of legal rules that regulate the relationship between individuals, groups and institutions in society. The Indonesian Criminal Code (KUHP) provides relevant articles to deal with acts of vandalism, with a variety of sanctions depending on the circumstances of the case. Acts of vandalism in the public sphere have broad and complex impacts in social, economic and environmental aspects. Socially, vandalism disrupts social harmony and undermines community values. From an economic perspective, vandalism causes significant financial losses for owners of damaged facilities. In the environmental aspect, vandalism affects public awareness of environmental protection. The effectiveness of law enforcement against vandalism still requires improvement in terms of investigations, fair court decisions, and community cooperation with law enforcement officials. Doodling is classified as vandalism because it is against the law and has widespread negative impacts, including social, economic and environmental impacts.

Keywords *vandalism, legal arrangements, legal effectiveness*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait vandalisme dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di Indonesia, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari vandalisme di lingkungan publik, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak vandalisme di lingkungan publik, serta perbandingan pengaturan hukum dan penanganan kasus vandalisme di Indonesia dengan negara lain. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pengaturan hukum terkait vandalisme di Indonesia melibatkan pembuatan, implementasi, dan penegakan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menyediakan pasal-pasal yang relevan untuk mengatasi tindakan vandalisme, dengan variasi sanksi tergantung pada keadaan kasus. Tindakan vandalisme di lingkungan publik memiliki dampak luas dan kompleks dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara sosial, vandalisme mengganggu harmoni sosial dan merusak nilai-nilai masyarakat. Dalam aspek ekonomi, vandalisme menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemilik fasilitas yang rusak. Dalam aspek lingkungan, vandalisme mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan. Efektivitas penegakan hukum terhadap vandalisme masih memerlukan perbaikan dalam hal penyelidikan, keputusan pengadilan yang adil, dan kerja sama masyarakat dengan aparat penegak hukum. Tindakan corat-coret dikategorikan sebagai vandalisme karena melanggar hukum dan memiliki dampak negatif yang meluas, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kata Kunci *vandalisme, pengaturan hukum, efektivitas hukum*

PENDAHULUAN

Vandalisme, yang merupakan suatu perbuatan perusakan atau penghancuran terhadap barang-barang milik orang lain atau barang-barang milik umum, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Vandalisme dapat berupa corat-coret, grafiti, perusakan, penghancuran, atau pencemaran lingkungan. Aksi vandalisme ini sering kali dianggap sebagai pelanggaran kecil yang diabaikan oleh masyarakat, namun sebenarnya vandalisme memiliki dampak negatif yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.

Vandalisme adalah tindakan merusak atau menghancurkan barang-barang milik orang lain atau barang-barang milik umum tanpa izin atau niat yang sah. Di Indonesia, pengaturan hukum terkait vandalisme dalam KUHP masih memiliki perbedaan dan kekurangan. Vandalisme bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan hukum yang menghormati hak milik, menjaga keamanan, serta menghargai lingkungan. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keharmonisan di bumi serta melarang kerusakan.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka, Janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan."¹ (QS Al Baqarah :11)

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.² (QS Al Baqarah: 12)

Surah Al Baqarah ayat 11 dan ayat 12 menjelaskan tentang sifat manusia yang sering kali tidak menyadari bahwa mereka adalah pelaku kerusakan dan menekankan pentingnya kejujuran dan kesadaran diri dalam mengakui tindakan merusak yang dilakukan.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

¹ Kemenag, "Qur'an Kemenag," 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

² Kemenag.

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.³ (QS Al A'raf: 56)

Surah Al A'raf ayat 56 menegaskan larangan untuk melakukan kerusakan setelah bumi diperbaiki. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kestabilan dan keharmonisan lingkungan setelah diperbaiki, serta mengajak untuk berdoa dengan rasa takut dan penuh harap kepada Allah.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.⁴ (QS Al Baqarah: 30)

Surah Al Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang rencana Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Malaikat mempertanyakan keputusan tersebut, mengkhawatirkan bahwa manusia akan berbuat kerusakan. Allah mengetahui potensi kerusakan tersebut tetapi memberi kesempatan kepada manusia untuk membuktikan keberhasilan sebagai khalifah yang bertanggung jawab.

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, Pukullah batu itu dengan tongkatmu! Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.⁵ (QS Al Baqarah: 60)

³ Kemenag.

⁴ Kemenag.

⁵ Kemenag.

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجَثُونَ
الْجِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "ngatlah ketika (Allah) menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah 'Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu membuat pada dataran rendahnya bangunan-bangunan besar dan kamu pahat gunung-gunungnya menjadi rumah. Maka, ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan."⁶(QS Al A'raf: 74)

Surah Al Baqarah ayat 60 dan Surah Al A'raf ayat 74 mengingatkan tentang kejadian di masa Nabi Musa ketika umatnya memperoleh air dari batu dan diberikan tempat tinggal. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah dan larangan untuk berbuat kerusakan di bumi setelah diberikan tempat tinggal.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁷ (QS Al Qasas: 77)

Surah Al Qasas ayat 77 menegaskan agar tidak melupakan bagian di dunia, tetapi juga menjaga kebaikan dan menghindari kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁸ (QS Ar Rum: 41)

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ

⁶ Kemenag.

⁷ Kemenag.

⁸ Kemenag.

Artinya: Di antara mereka ada orang yang beriman padanya (Al-Qur'an), dan di antara mereka ada (pula) orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.⁹ (QS Yunus: 41)

Surah Ar Rum ayat 41 dan Surah Yunus ayat 41 juga menekankan tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh tangan manusia sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri. Allah menggunakan akibat perbuatan tersebut untuk memberi pelajaran kepada manusia agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berdasarkan penjabaran dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an secara tegas melarang vandalisme dan tindakan kerusakan. Al-Qur'an mendorong manusia untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan di bumi, menghormati hak milik orang lain, serta menghindari perbuatan yang merusak lingkungan. Islam mengajarkan kebijaksanaan, persaudaraan, dan tanggung jawab dalam memelihara dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, vandalisme adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam hukum pidana di Indonesia, vandalisme termasuk dalam kategori tindak kriminal. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindakan-tindakan vandalisme, seperti Pasal 406 ayat (1) yang mengancam pelaku vandalisme dengan pidana penjara atau denda, Pasal 408 yang mengancam pelaku perusakan terhadap bangunan-bangunan umum, dan Pasal 489 ayat (1) yang mengancam pelaku kenakalan terhadap orang atau barang.¹⁰ Masalah terkait pengaturan hukum vandalisme di Indonesia meliputi ketidakjelasan pengenaan hukuman dan perbedaan penggunaan undang-undang. Pasal 406 ayat (1) KUHP tidak secara spesifik menyebutkan coret-mencoret sebagai bentuk vandalisme yang umum terjadi, menyebabkan ketidakjelasan dalam sanksi bagi pelaku coret-mencoret. Selain itu, penggunaan undang-undang yang berbeda dalam kasus vandalisme, terutama jika melibatkan banyak pelaku atau terjadi di ruang publik, menghasilkan ketimpangan dalam penegakan hukum tergantung pada situasi dan lokasi tindakan vandalisme.

Vandalisme di lingkungan publik memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Tindakan vandalisme mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta merusak fasilitas umum seperti tembok, papan, taman, dan bangunan. Dampak ekonomi vandalisme juga tidak dapat

⁹ Kemenag.

¹⁰ Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

diabaikan karena biaya perbaikan dan restorasi properti yang rusak dapat membebani pemerintah daerah atau pemilik properti. Contoh kasus vandalisme yang mencerminkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah insiden vandalisme yang terjadi pada Tugu Sepatu di Sudirman. Meskipun tujuan awal tugu tersebut untuk memperindah kota dan memperingati Tahun Internasional Ekonomi Kreatif 2021, tindakan vandalisme menghancurkannya. Vandalisme sering dilakukan oleh pelaku dari berbagai usia, termasuk remaja, yang kadang-kadang melibatkan dalih "berkreativitas" padahal hanya merusak dan mencoret-coret benda.¹¹

Vandalisme di lingkungan publik adalah masalah yang membutuhkan perhatian terkait penegakan hukum yang efektif. Kurangnya pengawasan, kesadaran masyarakat tentang dampak negatif vandalisme, dan kelemahan sistem penegakan hukum menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme tidak efektif. Remaja dewasa, termasuk pelajar SMA, SMK, SMP, dan SD, semakin terlibat dalam vandalisme. Peran orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar sangat penting dalam membentuk perilaku anak-anak. Pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah vandalisme ini.¹²

Corat-coret adalah tindakan menggambar, menulis, atau mencoret-coret tanpa izin pada permukaan publik atau milik orang lain. Fenomena ini menjadi masalah karena merusak tampilan visual lingkungan, mengurangi keindahan, dan menciptakan kesan kotor serta tidak teratur. Corat-coret juga mengganggu ketertiban dan kebersihan lingkungan serta menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat yang melihatnya.¹³ Selain itu, biaya perbaikan atau penghilangan coretan juga dapat membebani pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, penanganan masalah corat-coret sebagai vandalisme menjadi penting guna menjaga keindahan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan publik.

Dalam rangka mengatasi masalah-masalah terkait vandalisme di Indonesia, perlu dilakukan penelitian yang mendalam terkait vandalisme dalam konteks hukum pidana. Penelitian ini dapat membantu

¹¹Duta Damai Sulsel, "Krisis Kreativitas: Dampak Dan Solusi Aksi Vandalisme," 25 September 2021, <https://dutadamaisulawesi.id/2021/09/25/krisis-kreativitas-dampak-dan-solusi-aksi-vandalisme/>.

¹²Narwan Sastra Kelana, "Vandalisme dan Eksistensi Remaja," 21 Maret 2018, <https://siedoo.com/berita-4557-vandalisme-dan-eksistensi-remaja/>.

¹³Iftitah Nurul Laily, "Vandalisme adalah Perusakan Barang, Pahami Sejarah dan Penyebabnya," 10 Februari 2022, <https://katadata.co.id/intan/berita/62049d0bede83/vandalisme-adalah-perusakan-barang-pahami-sejarah-dan-penyebabnya>.

mengidentifikasi kekurangan dalam pengaturan hukum vandalisme, memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme. Selain itu, perlu adanya edukasi dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang dampak negatif dari vandalisme serta pentingnya menjaga dan merawat lingkungan publik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis empiris adalah pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum untuk menggali dan menganalisis fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Metode ini menggabungkan aspek yuridis (hukum) dan empiris (pengamatan, pengumpulan data, dan analisis data) untuk menyusun argumen yang kuat dan mendalam.¹⁴ Dalam konteks penelitian tentang perusakan di lingkungan publik (vandalisme), metode penelitian yuridis empiris dapat digunakan untuk memahami fenomena vandalisme, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan dampaknya, menganalisis efektivitas peraturan yang ada dalam mengatasi perusakan tersebut, dan alasan-alasan kenapa corat-coret dikategorikan sebagai vandalisme. Dalam metode penelitian ini, peneliti akan melakukan studi literatur yang komprehensif untuk mengumpulkan dan meninjau sumber-sumber yang relevan tentang vandalisme di lingkungan publik. Sumber-sumber tersebut dapat mencakup penelitian-penelitian sebelumnya, teori-teori hukum, pendapat para ahli, dan kasus-kasus hukum terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN:

Pengaturan Hukum terkait Vandalisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia

Pengaturan hukum dapat didefinisikan sebagai proses atau mekanisme yang melibatkan pembuatan, implementasi, dan penegakan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat.¹⁵ Vandalisme, yang meliputi aksi corat-coret atau pengrusakan terhadap fasilitas umum atau milik orang lain, menjadi masalah yang meresahkan masyarakat di Indonesia. Untuk menangani tindakan tersebut,

¹⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 45.

¹⁵Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 3.

hukum pidana Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur sanksi hukum bagi pelaku vandalisme.¹⁶

Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terdapat beberapa pasal yang relevan untuk mengatasi tindakan vandalisme. Salah satunya adalah Pasal 489 ayat (1) KUHP, yang mengatur mengenai kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan. Pasal ini menyebutkan bahwa pelaku vandalisme dapat dikenai pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. Kendati demikian, sanksi denda yang relatif rendah ini mungkin tidak memberikan efek jera yang cukup terhadap pelaku vandalisme. Selain itu, Pasal 406 ayat (1) KUHP juga dapat digunakan untuk menangani vandalisme. Pasal ini menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang kepunyaan orang lain, dapat dikenai pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Pasal ini memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 489 ayat (1), namun masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan tingkat kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh vandalisme.¹⁷

Lebih lanjut, dalam kasus tertentu, pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal lain yang relevan tergantung pada keadaan dan konteksnya. Sebagai contoh, dalam kasus tertentu seperti yang disebutkan dalam uraian, terdakwa diancam Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, atau Pasal 160 KUHP. Pasal 14 UU No. 1/1946 mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dengan ancaman hukuman penjara hingga sepuluh tahun. Pasal 15 UU No. 1/1946 mengatur tentang penyebaran kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dengan ancaman hukuman penjara hingga dua tahun. Sementara itu, Pasal 160 KUHP mengatur tentang penghasutan untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menaati

¹⁶Kadek Putra Dwi Payana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas (Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Vandalism at Traffic Signs)," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022).

¹⁷Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*.

ketentuan undang-undang, dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹⁸

Dalam kasus vandalisme dengan muatan ideologis anarkisme saat pandemi Covid-19, terdakwa dapat diancam dengan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No. 1/1946, serta Pasal 160 KUHP, yang memberikan sanksi hukuman penjara hingga sepuluh tahun. Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur sanksi bagi pelaku vandalisme, perlu diingat bahwa penerapan hukum dan putusan pengadilan adalah kewenangan aparat penegak hukum dan yurisdiksi pengadilan. Dalam praktiknya, sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku vandalisme dapat bervariasi tergantung pada bukti, fakta, dan keputusan pengadilan yang bersangkutan.¹⁹ Dalam menghadapi permasalahan vandalisme, penting bagi masyarakat untuk mendukung dan melaporkan tindakan vandalisme kepada pihak berwenang. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan pengawasan, keamanan, serta melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi tindakan vandalisme dan menjaga fasilitas publik agar tetap terjaga dengan baik.

Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Vandalisme di Lingkungan Publik

Tindakan vandalisme di lingkungan publik memiliki dampak yang luas dan kompleks dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara umum dalam aspek sosial, vandalisme dapat mengganggu harmoni sosial dan mengakibatkan perubahan dalam tingkat kerjasama antarindividu. Terjadinya kerusakan fisik pada fasilitas umum juga dapat merusak keindahan kota dan menurunkan nilai-nilai sosial masyarakat. Selain itu, vandalisme dapat memicu tindakan kriminal lainnya, seperti pencurian, yang berdampak negatif pada keamanan dan kepercayaan antarwarga. Dalam aspek ekonomi, vandalisme berpotensi mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemilik fasilitas yang rusak. Biaya perbaikan, pemulihan, dan penggantian aset yang rusak dapat menjadi beban berat bagi individu atau perusahaan terkait. Selain itu, vandalisme juga dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun dalam beberapa kasus vandalisme membuka peluang ekonomi tambahan bagi tukang reparasi atau penyedia jasa perbaikan, dampak negatifnya jauh lebih merugikan secara keseluruhan. Dalam aspek

¹⁸Universitas Medan Area, "Hukum Vandalisme / Aksi Coret- Coret," *Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut* (blog), 23 Oktober 2021, <http://mh.uma.ac.id/hukum-vandalisme-aksi-coret-coret/>.

¹⁹Universitas Medan Area.

lingkungan, vandalisme dapat mempengaruhi sikap dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pengelolaan sampah. Masyarakat yang terkena dampak langsung vandalisme terhadap lingkungan cenderung lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan merawat lingkungan, sedangkan mereka yang tidak terkena dampak langsung mungkin kurang memiliki perubahan sikap yang signifikan. Oleh karena itu, perlindungan fasilitas publik dan penegakan hukum yang ketat terhadap vandalisme menjadi penting untuk menjaga stabilitas sosial, kelangsungan ekonomi, dan kelestarian lingkungan di lingkungan publik.

Dalam aspek sosial, vandalisme dapat menyebabkan perubahan tingkat kerjasama dalam masyarakat. Meskipun terkadang terjadi peningkatan kerjasama dalam merespons dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh vandalisme, namun dalam jangka panjang vandalisme cenderung menurunkan nilai-nilai sosial masyarakat. Tindakan vandalisme yang merusak dan mengganggu ketertiban sosial dapat memicu tindakan kriminal lainnya, seperti pencurian, yang berpotensi memecah belah masyarakat dan menurunkan rasa keamanan.²⁰ Dalam aspek ekonomi, vandalisme dapat memiliki dampak yang merugikan. Para pelaku usaha atau pemilik fasilitas yang menjadi korban vandalisme akan menghadapi kerugian finansial yang besar. Biaya perbaikan dan pemulihan fasilitas yang rusak dapat menjadi beban ekonomi yang signifikan bagi individu atau perusahaan terkait.²¹ Dalam beberapa kasus, vandalisme juga dapat berdampak positif bagi sebagian orang, seperti tukang reparasi atau penyedia jasa perbaikan, yang mendapatkan pendapatan tambahan dari kegiatan perbaikan yang diperlukan akibat vandalisme. Namun, dampak positif ini hanya berlaku pada segelintir individu, sedangkan dampak negatif vandalisme secara keseluruhan dapat merugikan ekonomi masyarakat secara luas.²²

Dalam aspek lingkungan, vandalisme dapat berdampak pada sikap masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pengelolaan sampah. Masyarakat yang secara langsung terkena dampak vandalisme terhadap lingkungan cenderung lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan merawat lingkungan. Mereka dapat mengalami perubahan sikap yang positif terhadap perlindungan hutan dan pengurangan sampah, karena melihat secara langsung dampak negatif yang diakibatkan oleh tindakan

²⁰Danik Kristinawati, "Dampak Sosial – Ekonomi Agrowisata Sondokoro Bagi Masyarakat" (Skripsi, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2011).

²¹Kristinawati.

²²Riski Regita Cahyaningtyas dan Nining Puspaningsih, "Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Wana Wisata Bukit Bintang di KPH Bogor" (Skripsi, Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2019), <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/101271>.

vandalisme. Namun, bagi masyarakat yang tidak secara langsung terkena dampak vandalisme, sikap mereka terhadap pengelolaan hutan dan pengelolaan sampah mungkin tidak mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan yang melibatkan seluruh masyarakat dan upaya pencegahan vandalisme dapat membantu meningkatkan kesadaran dan perubahan sikap yang lebih luas dalam menjaga dan melindungi lingkungan.²³ Secara keseluruhan, vandalisme di lingkungan publik memiliki dampak yang merugikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak sosialnya mencakup penurunan nilai sosial, peningkatan tindak kriminal, dan penurunan rasa keamanan. Dampak ekonominya meliputi kerugian finansial bagi korban vandalisme dan potensi peningkatan pendapatan bagi individu terkait perbaikan. Sementara itu, dampak lingkungannya melibatkan perubahan sikap terhadap pengelolaan hutan dan pengelolaan sampah, tergantung pada keterlibatan langsung atau tidak langsung masyarakat dalam vandalisme. Oleh karena itu, perlindungan fasilitas publik dari vandalisme dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menjaga keharmonisan sosial, kelangsungan ekonomi, dan kelestarian lingkungan di lingkungan publik.

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Vandalisme di Lingkungan Publik

Efektivitas penegakan hukum merujuk pada sejauh mana hukum dapat diterapkan, dijalankan, dan memenuhi tujuan-tujuan yang ditetapkan. Ini melibatkan kemampuan sistem hukum untuk mengimplementasikan aturan hukum dengan cara yang efisien, adil, dan konsisten, serta untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum oleh individu, kelompok, dan lembaga.²⁴ Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak vandalisme di lingkungan publik merupakan hal yang penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menjaga fasilitas publik agar tetap terjaga dengan baik. Untuk mencapai efektivitas tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memiliki beberapa ketentuan yang mengatur sanksi hukum bagi pelaku vandalisme.²⁵

Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 489 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat

²³Cahyaningtyas dan Puspaningsih.

²⁴Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), 13.

²⁵Gian Apriliansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung" (Skripsi, Lampung, Universitas Lampung, 2019).

menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan. Pasal ini memberikan sanksi pidana berupa denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. Namun, sanksi denda yang relatif rendah ini mungkin tidak memberikan efek jera yang cukup terhadap pelaku vandalisme. Selain itu, Pasal 406 ayat (1) KUHP juga dapat digunakan untuk menangani vandalisme, dengan memberikan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.²⁶

Meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur sanksi bagi pelaku vandalisme, efektivitas penegakan hukum tetap bergantung pada faktor-faktor lain. Dalam praktiknya, sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku vandalisme dapat bervariasi tergantung pada bukti, fakta, dan keputusan pengadilan yang bersangkutan. Faktor-faktor seperti ketersediaan bukti yang kuat, kualitas penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, serta kemampuan pengadilan dalam memberikan putusan yang adil dan tegas, dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam kasus vandalisme. Selain itu, keberhasilan penegakan hukum juga sangat tergantung pada kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Penting bagi masyarakat untuk mendukung dan melaporkan tindakan vandalisme kepada pihak berwenang. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku vandalisme. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan pengawasan, keamanan, serta melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi tindakan vandalisme. Ini dapat dilakukan melalui pemasangan kamera pengawas, peningkatan patroli keamanan, dan penyediaan fasilitas publik yang terawat dengan baik.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak vandalisme di lingkungan publik, terutama yang melibatkan muatan ideologis anarkisme, perlu dievaluasi dengan cermat. Meskipun terdapat pasal-pasal yang memberikan sanksi pidana yang lebih berat seperti Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong atau kabar yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, serta Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, implementasinya masih memerlukan bukti yang kuat dan keputusan pengadilan yang tepat. Dalam hal ini, kualitas penyelidikan dan penyidikan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengumpulkan bukti yang memadai agar pelaku

²⁶Ajeng Triani Fatimah, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

vandalisme dapat diidentifikasi dan dituntut secara adil. Selain itu, keputusan pengadilan yang adil dan tegas juga sangat penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku vandalisme serta memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Selanjutnya, kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dengan melaporkan tindakan vandalisme dan memberikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang. Dalam hal ini, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan penangkapan dan penuntutan pelaku vandalisme. Tidak hanya itu, upaya pencegahan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap vandalisme. Pemerintah dan lembaga terkait harus mengambil langkah-langkah proaktif dalam meningkatkan pengawasan dan keamanan di lingkungan publik. Pemasangan kamera pengawas, peningkatan patroli keamanan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga fasilitas publik dapat membantu mencegah terjadinya tindakan vandalisme.

Dalam penilaian keseluruhan, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak vandalisme di lingkungan publik masih memiliki ruang untuk perbaikan. Hal ini memerlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kualitas penyelidikan dan penyidikan, memastikan keputusan pengadilan yang adil, meningkatkan kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta melakukan upaya pencegahan yang efektif. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak vandalisme dapat menjadi lebih efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi fasilitas publik dari kerusakan.

Alasan-Alasan Kenapa Corat-Coret Dikategorikan Sebagai Vandalisme di Indonesia

Corat-coret secara umum mengacu pada tindakan menggambar atau menulis secara sembarangan pada permukaan publik atau properti milik orang lain, tanpa izin atau persetujuan. Tindakan ini seringkali dilakukan dengan menggunakan cat semprot, spidol, atau alat tulis lainnya.²⁷ Tindakan corat-coret dikategorikan sebagai vandalisme di Indonesia karena melanggar hukum dan memiliki dampak negatif yang luas. Pengaturan hukum terkait vandalisme melibatkan pembuatan, implementasi, dan penegakan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁷Universitas Medan Area, "Hukum Vandalisme / Aksi Coret- Coret."

Indonesia, terdapat beberapa pasal yang relevan untuk mengatasi tindakan vandalisme.

Salah satu alasan kenapa corat-coret dianggap sebagai vandalisme adalah karena melanggar pasal-pasal dalam KUHP. Pasal 489 ayat (1) KUHP mengatur mengenai kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dengan sanksi denda maksimal dua ratus dua puluh lima rupiah. Selain itu, pasal 406 ayat (1) KUHP mengatur tentang penghancuran atau pengrusakan barang kepunyaan orang lain, dengan sanksi pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Dalam kasus tertentu, pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal lain yang relevan tergantung pada keadaan dan konteksnya.²⁸

Selain dari segi hukum, vandalisme juga memiliki dampak negatif yang meluas. Secara sosial, vandalisme mengganggu harmoni sosial dan mengubah tingkat kerjasama antarindividu. Tindakan vandalisme juga dapat merusak keindahan kota dan menurunkan nilai-nilai sosial masyarakat. Dalam aspek ekonomi, vandalisme dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemilik fasilitas yang rusak. Biaya perbaikan, pemulihan, dan penggantian aset yang rusak dapat menjadi beban berat bagi individu atau perusahaan terkait. Meskipun dalam beberapa kasus vandalisme dapat membuka peluang ekonomi tambahan bagi penyedia jasa perbaikan, dampak negatifnya jauh lebih merugikan secara keseluruhan. Dari segi lingkungan, tindakan vandalisme juga berdampak negatif. Vandalisme dapat mempengaruhi sikap dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pengelolaan sampah. Ketika fasilitas publik yang rusak akibat vandalisme tidak segera diperbaiki, hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat berdampak jangka panjang terhadap keberlanjutan alam. Masyarakat yang terkena dampak langsung vandalisme terhadap lingkungan cenderung lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam, sedangkan mereka yang tidak terkena dampak langsung mungkin kurang memiliki perubahan sikap yang signifikan.

Untuk menghadapi permasalahan vandalisme, penting bagi masyarakat untuk mendukung dan melaporkan tindakan vandalisme kepada pihak berwenang. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan pengawasan, keamanan, serta melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi tindakan vandalisme dan menjaga fasilitas publik dengan baik.

²⁸Laily, "Vandalisme adalah Perusakan Barang, Pahami Sejarah dan Penyebabnya."

Selain itu, pendidikan lingkungan yang melibatkan seluruh masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan sikap yang lebih luas terhadap perlindungan lingkungan. Dengan penegakan hukum yang ketat, pendidikan yang baik, dan partisipasi aktif dari masyarakat, dapat diharapkan bahwa tindakan vandalisme dapat ditekan dan lingkungan publik dapat tetap terjaga dengan baik.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terkait vandalisme di Indonesia melibatkan pembuatan, implementasi, dan penegakan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terdapat beberapa pasal yang relevan untuk mengatasi tindakan vandalisme. Pasal 489 ayat (1) KUHP mengatur mengenai kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dengan sanksi denda maksimal dua ratus dua puluh lima rupiah. Pasal 406 ayat (1) KUHP mengatur tentang penghancuran atau pengrusakan barang kepunyaan orang lain, dengan sanksi pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Dalam kasus tertentu, pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal lain yang relevan tergantung pada keadaan dan konteksnya. Contohnya, dalam kasus vandalisme dengan muatan ideologis anarkisme saat pandemi Covid-19, terdakwa dapat diancam dengan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta Pasal 160 KUHP, yang memberikan sanksi hukuman penjara hingga sepuluh tahun. Penerapan hukum dan putusan pengadilan tergantung pada aparat penegak hukum dan yurisdiksi pengadilan. Sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku vandalisme dapat bervariasi tergantung pada bukti, fakta, dan keputusan pengadilan yang bersangkutan.

Tindakan vandalisme di lingkungan publik memiliki dampak luas dan kompleks dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak sosial dari vandalisme mencakup gangguan terhadap harmoni sosial, perubahan tingkat kerjasama antarindividu, dan potensi peningkatan tindakan kriminal lainnya seperti pencurian. Hal ini dapat merusak keindahan kota dan menurunkan nilai-nilai sosial masyarakat. Dalam aspek ekonomi, vandalisme dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemilik fasilitas yang rusak. Biaya perbaikan, pemulihan, dan penggantian aset yang rusak dapat menjadi beban berat bagi individu atau perusahaan terkait. Meskipun dalam beberapa kasus vandalisme dapat membuka peluang ekonomi tambahan bagi penyedia jasa perbaikan, dampak negatifnya jauh lebih merugikan secara

keseluruhan. Dalam aspek lingkungan, vandalisme dapat mempengaruhi sikap dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pengelolaan sampah. Masyarakat yang terkena dampak langsung vandalisme terhadap lingkungan cenderung lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam, sedangkan mereka yang tidak terkena dampak langsung mungkin kurang memiliki perubahan sikap yang signifikan.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak vandalisme di lingkungan publik sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi fasilitas publik. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur sanksi bagi pelaku vandalisme, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan perbaikan. Faktor-faktor seperti kualitas penyelidikan dan penyidikan, keputusan pengadilan yang adil, serta kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam kasus vandalisme.

Corat-coret dikategorikan sebagai vandalisme di Indonesia karena melanggar hukum dan memiliki dampak negatif yang meluas. Dari segi hukum, tindakan corat-coret melanggar pasal-pasal dalam KUHP terkait kenakalan terhadap orang atau barang serta penghancuran atau pengrusakan barang milik orang lain. Selain itu, tindakan vandalisme juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang merugikan. Secara sosial, vandalisme mengganggu harmoni sosial dan merusak nilai-nilai masyarakat. Dalam aspek ekonomi, vandalisme menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Dari segi lingkungan, tindakan vandalisme dapat mempengaruhi sikap dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat dan meningkatkan implementasi aturan yang ada, seperti Pasal 489 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, untuk menjamin bahwa pelaku vandalisme dihukum secara adil dan sesuai dengan tingkat kerusakan yang disebabkan. Selain itu, penting untuk memperbarui dan menyesuaikan undang-undang yang ada dengan perkembangan sosial dan teknologi, untuk mengatasi tantangan baru yang mungkin timbul dalam bentuk vandalisme daring atau melalui media sosial. Kemudian perlu ditingkatkan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi negatif dari vandalisme serta pentingnya melaporkan dan mengungkap kasus vandalisme dapat membantu aparat penegak hukum dalam penyelidikan dan penangkapan pelaku. Kampanye sosial dan pendidikan juga penting untuk

meningkatkan kesadaran dan nilai-nilai sosial yang menghormati dan menjaga fasilitas publik. Selanjutnya, diperlukan peningkatan kualitas penyelidikan dan penyidikan dalam kasus vandalisme. Pelatihan yang tepat bagi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti, menganalisis pola kejahatan, dan menyelidiki pelaku vandalisme secara efektif sangat penting. Penggunaan teknologi modern, seperti kamera pengawas dan analisis forensik digital, juga dapat meningkatkan kemampuan penegakan hukum dalam mengidentifikasi dan mengungkap pelaku vandalisme. Terakhir, penting untuk memastikan keadilan dalam putusan pengadilan terkait kasus vandalisme. Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang ada secara cermat dan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengaturan hukum terkait vandalisme di Indonesia dapat ditingkatkan, pelaku vandalisme dapat dihukum secara adil, dan masyarakat dapat merasa aman dalam menjaga fasilitas publik serta menjaga keharmonisan sosial, stabilitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliansyah, Gian. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung." Skripsi, Universitas Lampung, 2019.

Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.

Cahyaningtyas, Riski Regita, dan Nining Puspaningsih. "Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Wana Wisata Bukit Bintang di KPH Bogor." Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2019. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/101271>.

Duta Damai Sulsel. "Krisis Kreativitas : Dampak Dan Solusi Aksi Vandalisme," 25 September 2021.

<https://dutadamaisulawesiselatan.id/2021/09/25/krisis-kreativitas-dampak-dan-solusi-aksi-vandalisme/>.

Fatimah, Ajeng Triani. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Hamzah, Jur Andi. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Kelana, Narwan Sastra. "Vandalisme dan Eksistensi Remaja," 21 Maret 2018. <https://siedoo.com/berita-4557-vandalisme-dan-eksistensi-remaja/>.

Kemenag. "Qur'an Kemenag," 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Kristinawati, Danik. "Dampak Sosial – Ekonomi Agrowisata Sondokoro Bagi Masyarakat." Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2011.

Laily, Iftitah Nurul. "Vandalisme adalah Perusakan Barang, Pahami Sejarah dan Penyebabnya, 10 Februari 2022. <https://katadata.co.id/intan/berita/62049d0bede83/vandalisme-adalah-perusakan-barang-pahami-sejarah-dan-penyebabnya>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Payana, Kadek Putra Dwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas (Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Vandalism at Traffic Signs)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022).

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Universitas Medan Area. "Hukum Vandalisme/Aksi Coret- Coret" *Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut* (blog), 23 Oktober 2021. <http://mh.uma.ac.id/hukum-vandalisme-aksi-coret-coret/>.